

**KETERBUKAAN INFORMASI
SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI**

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK.

(“PERSEROAN”)

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (“**Peraturan No. IX.E.1**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 31/2015**”).



MEDCOENERGI

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK (“PERSEROAN”)

Kegiatan Usaha Utama:

Eksplorasi, penambangan dan produksi minyak, gas bumi dan energi lainnya

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.

Kantor Pusat:

Gedung The Energy Lantai 53 – 55 SCBD Lot 11 A
Jalan Jenderal Sudirman
Jakarta 12920 – Indonesia
Telepon : +62-21 29953000
Faksimili: +62-21 29953001

Email: corporate.secretary@medcoenergi.com

Website: www.medcoenergi.com

Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan mengenai Transaksi Afiliasi.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

**Jakarta, 2 Juli 2019
Direksi Perseroan**

DEFINISI

Bapepam-LK	: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dahulu dikenal dengan nama Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UU Pasar Modal (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), yang saat ini telah diambilalih oleh OJK (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).
BDM	: PT Bahtera Daya Makmur, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Keterbukaan Informasi	: Keterbukaan Informasi Perseroan yang diterbitkan pada tanggal 2 Juli 2019 sehubungan dengan transaksi: (i) pelepasan 35% <i>participating interest</i> South Sumatera Block PSC dari MEPI kepada MDM, dan (ii) pelepasan 35% <i>participating interest</i> Rimau Block South Sumatera PSC dari MEPR kepada BDM.
MDM	: PT Medco Daya Makmur, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
MEPI	: PT Medco E&P Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
MEPR	: PT Medco E&P Rimau, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
Menkumham	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan yang secara efektif telah mengambil alih fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dari Bapepam-LK sejak tanggal 31 Desember 2012 berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan No. IX.E.1	: Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009.
Perseroan	: PT Medco Energi Internasional Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
POJK No. 31/2015	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.
Transaksi	: Transaksi: (i) pelepasan 35% <i>participating interest</i> South Sumatera Block PSC dari MEPI kepada MDM, dan (ii) pelepasan 35% <i>participating interest</i> Rimau Block South Sumatera PSC dari MEPR kepada BDM.

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan transaksi: (i) pelepasan 35% *participating interest* South Sumatera Block PSC dari MEPI kepada MDM, dan (ii) pelepasan 35% *participating interest* Rimau Block South Sumatera PSC dari MEPR kepada BDM (“**Transaksi**”).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas serta mengingat telah diperoleh sebagian persyaratan berdasarkan: (i) *Conditional Sale and Purchase Agreement* tanggal 31 Mei 2019 yang dibuat antara MEPI dengan MDM dan (ii) *Conditional Sale and Purchase Agreement* tanggal 31 Mei 2019 yang dibuat antara MEPR dengan BDM yaitu (i) pembayaran harga pembelian yang dibayarkan secara penuh dan (ii) penerbitan pendapat kewajaran dari penilai independen, maka dengan ini Perseroan bermaksud untuk mengumumkan terlebih dahulu atas Transaksi sebelum terjadi penyelesaian Transaksi. Saat ini penyelesaian masih menunggu persetujuan institusi pemerintahan terkait sehubungan dengan Transaksi. Lebih lanjut, Perseroan akan mengumumkan tambahan informasi atas Keterbukaan Informasi setelah Perseroan mendapat persetujuan dimaksud.

Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan No. IX.E.1.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, menyatakan bahwa Transaksi ini tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.E.1, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai Transaksi yang telah dilakukan antara Perseroan, MDM dan BDM.

Tidak terdapat pembatasan (*negative covenant*) yang mewajibkan Perseroan untuk memperoleh persetujuan/izin terlebih dahulu dari pihak ketiga sehubungan dengan Transaksi.

II. TRANSAKSI

A. LATAR BELAKANG, ALASAN DAN MANFAAT DILAKUKANNYA TRANSAKSI

Pelepasan aset dipercaya dapat memberikan manfaat dan dampak positif bagi Perseroan, pemangku kepentingan dan pemegang saham Perseroan dengan mempertimbangkan bahwa nilai pembelian yang disepakati dengan pihak pembeli merupakan nilai yang sangat pantas dan sangat baik sesuai dengan kondisi MEPI dan MEPR.

Dengan melakukan transaksi ini, Perseroan juga akan memperoleh manfaat, di antaranya tambahan pendanaan yang dapat digunakan untuk memperkuat arus kas dan permodalan Perseroan melalui, antara lain, rencana penambahan modal kerja dan memberikan keuntungan lebih bagi investasi yang selama ini telah dilakukan oleh para pemegang saham, termasuk pemegang saham publik.

B. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

1. Pihak-Pihak Dalam Transaksi:

- a. MEPI

MEPI pada saat didirikan mempunyai status sebagai N.V. dengan nama N.V. Standart Vacuum Sales Company. Nama tersebut kemudian diubah menjadi PT Stanvac Indonesia dan selanjutnya diubah kembali menjadi PT Exspan Sumatera sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Stanvac Indonesia No.68 tanggal 17 Januari 1996 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Pada tahun 2004, PT Exspan Sumatera kembali mengubah namanya menjadi PT Exspan Nusantara berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.30 tanggal 14 Maret 2000, yang dibuat di hadapan Maria Theresia Suprpti, S.H., Notaris di Jakarta. Kemudian PT Exspan Nusantara kembali mengubah namanya menjadi PT Medco E&P Indonesia berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.79 tanggal 30 Maret 2004, dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.C-09341HT.01.04.TH.2004 tanggal 19 April 2004 dan diumumkan dalam BNRI No.7 tanggal 5 Januari 2005, Tambahan No.860.

Anggaran Dasar MEPI yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.21 tanggal 13 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menkumham dengan Surat Keputusannya No.AHU-47683.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 5 Agustus 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-006811.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 5 Agustus 2008 (“**Akta No.21/2008**”). Akta tersebut mengubah seluruh Anggaran Dasar MEPI dalam rangka penyesuaian dengan UUPT.

Susunan pemegang saham MEPI berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.21 tanggal 16 Desember 2009, dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dengan bukti surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.10-04613 tanggal 23 Februari 2010, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU-0014290.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 23 Februari 2010, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	8.000.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	2.000.000	1.000.000.000	99,99
2. PT Medco Energi Nusantara	100	50.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.000.100	1.000.050.000	100,00
Saham Dalam Portepel	5.999.900	2.999.950.000	

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MEPI pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hilmi Panigoro
Komisaris : Yani Yuhani Panigoro

Direksi

Direktur Utama : Ronald Gunawan
Direktur : Amri Siahaan

b. MEPR

MEPR didirikan mula-mula dengan nama PT Exspan Rimau berdasarkan Akta Pendirian No.93 tanggal 19 Desember 2000, yang dibuat di hadapan Raden Roro Hariyanti Poerbiantari S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C-04738HT.01.01.TH.2002 tanggal 21 Maret 2002 dan telah diumumkan dalam BNRI No.44 tanggal 3 Juni 2003, Tambahan No.4339. Pada tahun 2004, PT Exspan Rimau melakukan perubahan nama menjadi PT Medco E&P Rimau dengan Akta No.80 tanggal 30 Maret 2004 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusannya No.C-09589HT.01.01.TH.2004 tanggal 20 April 2004.

Anggaran Dasar MEPR yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.45 tanggal 15 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusannya No.AHU-76553.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 22 Oktober 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU-0099212.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 22 Oktober 2008 serta telah diumumkan dalam BNRI No.11 tanggal 6 Februari 2009, Tambahan No.3489 ("**Akta No.45/2008**"). Akta tersebut mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar MEPR dalam rangka menyesuaikan dengan UUPT.

Susunan pemegang saham MEPR berdasarkan Akta No.26 tanggal 7 September 2009 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H, Notaris di Jakarta, diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.10-19497 tanggal 4 November 2009 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU.0072652.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 4 November 2009, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	249.975	249.975.000	99,99
2. PT Medco Energi Nusantara	25	25.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000	250.000.000	100,00

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Saham Dalam Portepel	750.000	750.000.000	

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MEPR pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Hilmi Panigoro

Direksi

Direktur Utama : Ronald Gunawan

Direktur : Amri Siahaan

c. BDM

adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 04 tanggal 13 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0007857.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 14 Februari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0021261.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 14 Februari 2018. Kantor terdaftar BDM terletak di Gedung The Energy, lantai 53 SCBD Lot. 11-A, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Sejak pendirian, BDM telah mengubah anggaran dasarnya. Anggaran dasar terakhir BDM adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 07 tanggal 24 April 2019 yang dibuat di hadapan Siti Meitha Herrianti Eka Putri, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0023281.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 30 April 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0069699.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 30 April 2019.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar BDM, maksud dan tujuan BDM adalah berusaha dalam bidang:

- Aktivitas perusahaan *holding*;
- Penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya;
- Penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya; dan
- Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham BDM pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	100.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
1. PT Medco Daya Abadi Lestari	49.999.999	49.999.999.000	99,99
2. Hilmi Panigoro	1	1.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000.000	50.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	50.000.000	50.000.000.000	

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BDM pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Hannibal S. Anwar

Dewan Komisaris

Komisaris : Hilmi Panigoro

d. MDM

MDM adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 03 tanggal 13 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0007858.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 14 Februari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0021262.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 14 Februari 2018. Kantor terdaftar MDM terletak di Gedung The Energy, lantai 53 SCBD Lot. 11-A, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Sejak pendirian, MDM tidak mengubah anggaran dasarnya. Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar MDM, maksud dan tujuan MDM adalah berusaha dalam bidang pembangkit tenaga listrik, berusaha dalam bidang kelistrikan, berusaha dalam bidang pengelola sumber daya alam untuk ketenagalistrikan, berusaha dalam bidang penunjang ketenagalistrikan, berusaha dalam bidang penyediaan dan perlengkapan listrik, perdagangan, perwakilan dan/atau peragenan, industry, pekerjaan Teknik, pertambangan, pengangkutan, pemborong (kontraktor), jasa atau pelayanan.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham MDM pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	200.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Medco Daya Abadi Lestari	99.999.999	99.999.999.000	99,99
2. Hilmi Panigoro	1	1.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000.000	100.000.000.000	100,00

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Saham Dalam Portepel	100.000.000	100.000.000.000	

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MDM pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Hannibal S. Anwar

Dewan Komisaris

Komisaris : Hilmi Panigoro

2. Ringkasan Perjanjian

a. Conditional Sale and Purchase Agreement tanggal 31 Mei 2019 yang dibuat antara MEPI dengan MDM sehubungan dengan Transaksi

Para Pihak:

- MEPI;
- MDM.

(masing-masing disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**")

Objek:

Partisipasi Interes atas *South Sumatera Block Production Sharing Contract* antara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (sekarang SKKMIGAS) dan MEPI tanggal 28 Oktober 2010 berikut dengan perubahan dan perpanjangannya ("**PSC**")

Ruang Lingkup:

MEPI telah menyetujui untuk melepaskan 35% *South Sumatera Block production sharing contract* PSC miliknya kepada MDM.

Harga Pembelian:

Harga pembelian adalah sebesar USD 35.000.000 ("**Harga Pembelian**"), yang harus dibayar paling lambat 7 hari kerja setelah tanggal perjanjian.

Syarat Pendahuluan:

1. Penutupan Transaksi tunduk kepada: (i) pembayaran Harga Pembelian yang dibayarkan secara penuh, (ii) penerbitan pendapat kewajaran dari penilai independen atau persetujuan rapat umum pemegang saham independent dari Perseroan (apabila diwajibkan) berdasarkan Peraturan No. IX.E.1 yang mengatur mengenai transaksi afiliasi, dan (iii) surat persetujuan dari SKKMIGAS mengenai pengalihan 35% Partisipasi Interes South Sumatera Block PSC dari MEPI kepada MDM.
2. Para Pihak harus mengupayakan usaha terbaik untuk memenuhi syarat pendahuluan pada poin (1) di atas selambat-lambatnya 30 September 2019.
3. Masing-masing pihak harus memberikan informasi dan dokumentasi

sebagaimana diperlukan oleh pihak yang lainnya untuk mempersiapkan dan menyampaikan segala dokumen dan/atau persetujuan yang dibutuhkan sehubungan dengan pemenuhan transaksi yang diatur dalam perjanjian.

4. Dalam hal syarat pendahuluan pada poin (1) di atas tidak terpenuhi atau dikesampingkan oleh Para Pihak setelah lewatnya periode pada poin (2) di atas, MEPI harus mengembalikan Harga Pembelian secara penuh kepada MDM dalam waktu 7 hari kerja setelah lewatnya periode pada poin (2) tersebut.

Penutupan:

Penutupan dilakukan pada saat terpenuhinya atau dikesampingkannya ketentuan pada poin (1) persyaratan pendahuluan di atas ("**Tanggal Penutupan**").

Pada Tanggal Penutupan, hal-hal berikut harus dilakukan secara bersamaan:

- a. MEPI harus menyampaikan seluruh dokumen yang diperlukan kepada MDM untuk memenuhi persyaratan pendahuluan.
- b. Para Pihak harus menandatangani *joint operating agreement* untuk South Sumatera Block PSC.

Hukum Yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

b. *Conditional Sale and Purchase Agreement* tanggal 31 Mei 2019 yang dibuat antara MEPR dengan BDM sehubungan dengan Transaksi

Para Pihak:

- MEPR;
- BDM.

(masing-masing disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**")

Objek:

Partisipasi Interes atas *Rimau Block South Sumatera Production Sharing Contract* antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) dan Exspan Aircenda Inc. dan Exspan Airlimau Inc. tanggal 7 Desember 2001 berikut dengan perubahan dan perpanjangannya ("**PSC**").

Ruang Lingkup:

MEPR telah menyetujui untuk melepaskan 35% *Rimau Block South Sumatera production sharing contract* PSC miliknya kepada BDM.

Harga Pembelian:

Harga pembelian adalah sebesar USD 15.000.000 ("**Harga Pembelian**"), yang harus dibayar paling lambat 7 hari kerja setelah tanggal perjanjian.

Syarat Pendahuluan:

1. Penutupan Transaksi tunduk kepada: (i) pembayaran Harga Pembelian yang dibayarkan secara penuh, (ii) penerbitan pendapat kewajaran dari penilai independen atau persetujuan rapat umum pemegang saham independent dari Perseroan (apabila diwajibkan) berdasarkan Peraturan No. IX.E.1 yang mengatur mengenai transaksi afiliasi, dan (iii) surat persetujuan dari SKKMIGAS mengenai pengalihan 35% Partisipasi

Interes Rimau Block PSC dari MEPR kepada BDM.

2. Para Pihak harus mengupayakan usaha terbaik untuk memenuhi syarat pendahuluan pada poin (1) di atas selambat-lambatnya 30 September 2019.
3. Masing-masing pihak harus memberikan informasi dan dokumentasi sebagaimana diperlukan oleh pihak yang lainnya untuk mempersiapkan dan menyampaikan segala dokumen dan/atau persetujuan yang dibutuhkan sehubungan dengan pemenuhan transaksi yang diatur dalam perjanjian.
4. Dalam hal syarat pendahuluan pada poin (1) di atas tidak terpenuhi atau dikesampingkan oleh Para Pihak setelah lewatnya periode pada poin (2) di atas, MEPR harus mengembalikan Harga Pembelian secara penuh kepada BDM dalam waktu 7 hari kerja setelah lewatnya periode pada poin (2) tersebut.

Penutupan:

Penutupan dilakukan pada saat terpenuhinya atau dikesampingkannya ketentuan pada poin (1) persyaratan pendahuluan di atas ("**Tanggal Penutupan**").

Pada Tanggal Penutupan, hal-hal berikut harus dilakukan secara bersamaan:

- a. MEPR harus menyampaikan seluruh dokumen yang diperlukan kepada BDM untuk memenuhi persyaratan pendahuluan.
- b. Para Pihak harus menandatangani *joint operating agreement* untuk Rimau Block PSC.

Hukum Yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

D. TRANSAKSI AFILIASI

- a. Transaksi pelepasan 35% Partisipasi Interes South Sumatera Block PSC dari MEPI kepada MDM merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, dimana transaksi merupakan penjualan aset berupa Partisipasi Interes antara MEPI dan MDM, yang mana hubungan afiliasinya dijelaskan di bawah ini.
- b. Demikian pula untuk transaksi pelepasan 35% Partisipasi Interes Rimau Block South Sumatera PSC kepada BDM juga merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, dimana transaksi merupakan penjualan aset berupa Partisipasi Interes antara MEPR dengan BDM, yang mana hubungan afiliasinya dijelaskan di bawah ini.

Dengan demikian, Transaksi wajib memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen dan wajib diumumkan kepada masyarakat.

Transaksi dilakukan dengan pihak terafiliasi Perseroan dengan menggunakan syarat dan ketentuan yang sama apabila dilakukan dengan pihak ketiga lainnya, sehingga syarat dan ketentuan Transaksi dapat diterima secara umum dan Transaksi bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

Hubungan Afiliasi antara MEPI, MEPR, BDM dan MDM

Dari sudut kepemilikan saham:

BDM dan MDM merupakan anak perusahaan dari PT Medco Daya Abadi Lestari (“**MDAL**”), yang mana MDAL juga merupakan pemegang saham Perseroan dan Perseroan merupakan pemegang saham dari MEPI dan MEPR.

Dari sudut kepengurusan:

Hilmi Panigoro yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama MEPI dan MEPR juga menjabat Komisaris di BDM dan MDM dan merupakan pemegang saham pada BDM dan MDM.

I. PENGARUH TRANSAKSI TERHADAP POSISI KEUANGAN PERSEROAN

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini, Transaksi tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan material terhadap posisi keuangan Perseroan.

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
SEBELUM DAN SETELAH PROFORMA
TANGGAL 31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat)

	<u>31 DESEMBER 2018</u> <u>(Sebelum proforma)</u>	<u>Penyesuaian</u> <u>proforma</u>	<u>31 DESEMBER 2018</u> <u>(Setelah proforma)</u>
A S E T			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	418.052.511	48.028.998	466.081.509
Investasi jangka pendek	25.185.432	-	25.185.432
Deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya	208.133.766	-	208.133.766
Piutang usaha - Pihak ketiga	166.517.457	(3.765.573)	162.751.884
Piutang lain-lain			
Pihak berelasi	1.451.445	(145.672)	1.305.773
Pihak ketiga	81.514.460	(3.428.281)	78.086.179
Piutang sewa pembiayaan – bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	14.703.089	-	14.703.089
Aset keuangan konsesi – bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	75.741.819	-	75.741.819
Persediaan	62.317.376	(3.355.874)	58.961.502
Pajak dibayar di muka	8.561.315	-	8.561.315
Beban dibayar di muka	9.023.130	(296.840)	8.726.290
Aset derivatif	1.922.078	-	1.922.078
Aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual	709.750.275	-	709.750.275
Aset lancar lain-lain	44.241.208	(26.741)	44.214.467
Jumlah Aset Lancar	<u>1.827.115.361</u>	<u>37.010.017</u>	<u>1.864.125.378</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang lain-lain – Pihak ketiga	131.884.806	-	131.884.806
Piutang sewa pembiayaan – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	233.931.587	-	233.931.587
Aset keuangan konsesi – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	532.315.640	-	532.315.640
Deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya	1.361.232	(430.680)	930.552
Aset pajak tangguhan	90.525.828	-	90.525.828
Investasi jangka panjang	953.676.115	-	953.676.115
Aset tetap	43.212.281	-	43.212.281
Aset eksplorasi dan evaluasi	102.223.519	(6.796.358)	95.427.161
Aset minyak dan gas bumi	1.229.412.005	(51.977.333)	1.177.434.672
<i>Goodwill</i>	67.024.515	-	67.024.515
Aset derivatif	4.605.098	-	4.605.098
Aset lain-lain	35.105.759	(27.064)	35.078.695
Jumlah Aset Tidak Lancar	<u>3.425.278.385</u>	<u>(59.231.435)</u>	<u>3.366.046.950</u>
JUMLAH ASET	<u>5.252.393.746</u>	<u>(22.221.418)</u>	<u>5.230.172.328</u>

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
SEBELUM DAN SETELAH PROFORMA
TANGGAL 31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat)

	<u>31 Desember 2018</u> <u>(Sebelum proforma)</u>	<u>Penyesuaian</u> <u>proforma</u>	<u>31 Desember 2018</u> <u>(Setelah proforma)</u>
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Pinjaman bank jangka pendek	40.000.000	-	40.000.000
Utang usaha			
Pihak berelasi	20.779.088	-	20.779.088
Pihak ketiga	98.291.695	(9.077.725)	89.213.970
Utang lain-lain			
Pihak berelasi	12.394.583	(3.362)	12.391.221
Pihak ketiga	102.043.710	(2.107.510)	99.936.200
Utang pajak	28.697.067	(1.547.510)	27.149.557
Biaya akrual dan provisi lain-lain	149.053.133	(4.117.714)	144.935.419
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	1.165.823	-	1.165.823
Liabilitas derivatif	11.225.780	-	11.225.780
Liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual	187.891.020	-	187.891.020
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Pinjaman bank	230.529.466	-	230.529.466
Pinjaman dari instansi keuangan non-bank	54.570	-	54.570
Obligasi Rupiah	77.378.221	-	77.378.221
Wesel jangka menengah	54.499.975	-	54.499.975
Uang muka dari pelanggan	87.975.147	(2.749.309)	85.225.838
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	<u>1.101.979.278</u>	<u>(19.603.130)</u>	<u>1.082.376.148</u>
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Pinjaman jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Pinjaman bank	1.012.275.238	-	1.012.275.238
Pinjaman dari instansi keuangan non-bank	10.907.474	-	10.907.474
Obligasi Rupiah	447.623.190	-	447.623.190
Obligasi Dolar AS	867.801.068	-	867.801.068
Wesel jangka menengah	66.456.769	-	66.456.769
Uang muka dari pelanggan	7.500.000	-	7.500.000
Utang lain-lain	17.716.644	-	17.716.644
Liabilitas pajak tangguhan	188.511.302	(8.569.085)	179.942.217
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	19.774.531	(550.931)	19.223.600
Liabilitas derivatif	36.021.136	-	36.021.136
Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dan provisi lain-lain	88.565.809	(14.963.426)	73.602.383
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	<u>2.763.153.161</u>	<u>(24.083.442)</u>	<u>2.739.069.719</u>
Jumlah Liabilitas	<u>3.865.132.439</u>	<u>(43.686.572)</u>	<u>3.821.445.867</u>

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
SEBELUM DAN SETELAH PROFORMA
TANGGAL 31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat)

	<u>31 Desember 2018</u> <u>(Sebelum proforma)</u>	<u>Penyesuaian</u> <u>proforma</u>	<u>31 Desember 2018</u> <u>(Setelah proforma)</u>
E K U I T A S			
Modal saham	109.444.392	-	109.444.392
Saham treasuri	(410.238)	-	(410.238)
Tambahan modal disetor	372.143.976	21.465.154	393.609.130
Dampak perubahan transaksi ekuitas entitas anak/entitas asosiasi	107.870	-	107.870
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(4.468.876)	-	(4.468.876)
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas	7.247.621	-	7.247.621
Penyesuaian nilai wajar atas investasi tersedia untuk dijual	1.030.499	-	1.030.499
Bagian laba komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama	(2.718.169)	-	(2.718.169)
Pengukuran kembali program imbalan pasti	29.767.330	-	29.767.330
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	6.492.210	-	6.492.210
Tidak ditentukan penggunaannya	700.563.001	-	700.563.001
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	<u>1.219.199.616</u>	<u>21.465.154</u>	<u>1.240.664.770</u>
Kepentingan non-pengendali	<u>168.061.691</u>	<u>-</u>	<u>168.061.691</u>
Jumlah Ekuitas	<u>1.387.261.307</u>	<u>21.465.154</u>	<u>1.408.726.461</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	<u>5.252.393.746</u>	<u>(22.221.418)</u>	<u>5.230.172.328</u>

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
SEBELUM DAN SETELAH PROFORMA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA 31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat)

	31 Desember 2018 (Sebelum proforma)	Penyesuaian proforma	31 Desember 2018 (Setelah proforma)
Penjualan minyak dan gas bumi neto	980.150.245	-	980.150.245
Penjualan tenaga listrik dan jasa terkait lainnya	235.856.950	-	235.856.950
Pendapatan dari jasa	<u>2.244.353</u>	-	<u>2.244.353</u>
JUMLAH PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA LAINNYA	<u>1.218.251.548</u>	-	<u>1.218.251.548</u>
Biaya produksi dan <i>lifting</i>	(203.334.983)	-	(203.334.983)
Beban pokok penjualan tenaga listrik dan jasa terkait lainnya	(134.328.715)	-	(134.328.715)
Biaya pembelian minyak mentah	(125.388.135)	-	(125.388.135)
Penyusutan, deplesi dan amortisasi	(108.791.406)	-	(108.791.406)
Beban eksplorasi	(8.578.559)	-	(8.578.559)
Biaya jasa	<u>(5.654.163)</u>	-	<u>(5.654.163)</u>
JUMLAH BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BIAYA LANGSUNG LAINNYA	<u>(586.075.961)</u>	-	<u>(586.075.961)</u>
LABA KOTOR	632.175.587	-	632.175.587
Beban penjualan, umum dan administrasi	(160.660.792)	-	(160.660.792)
Beban pendanaan	(188.997.148)	-	(188.997.148)
Pendapatan bunga	12.704.418	-	12.704.418
Kerugian penurunan nilai aset	(2.160.936)	-	(2.160.936)
Kerugian dilusi atas investasi jangka panjang	(19.073.814)	-	(19.073.814)
Bagian rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama	(66.741.203)	-	(66.741.203)
Pendapatan lain-lain	10.145.839	-	10.145.839
Beban lain-lain	<u>(18.555.561)</u>	-	<u>(18.555.561)</u>
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN	198.836.390	-	198.836.390
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	<u>(196.480.990)</u>	-	<u>(196.480.990)</u>
LABA TAHUN BERJALAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN	2.355.400	-	2.355.400
OPERASI YANG DIHENTIKAN			
Rugi setelah beban pajak penghasilan dari operasi yang dihentikan	<u>(30.728.336)</u>	-	<u>(30.728.336)</u>
RUGI TAHUN BERJALAN	<u>(28.372.936)</u>	-	<u>(28.372.936)</u>

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
SEBELUM DAN SETELAH PROFORMA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA 31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat)

	<u>31 Desember 2018</u> <u>(Sebelum proforma)</u>	<u>Penyesuaian</u> <u>proforma</u>	<u>31 Desember 2018</u> <u>(Setelah proforma)</u>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Penghasilan komprehensif lain yang akan direklasifikasi ke laba rugi			
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(5.556.187)	-	(5.556.187)
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas	(7.137.157)	-	(7.137.157)
Penyesuaian nilai wajar atas investasi tersedia untuk dijual	358.273	-	358.273
Bagian laba komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama	11.702.594	-	11.702.594
Penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			
Pengukuran kembali program imbalan kerja	10.368.936	-	10.368.936
Pajak penghasilan terkait dengan pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi	(943.847)	-	(943.847)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	<u>8.792.612</u>	<u>-</u>	<u>8.792.612</u>
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	<u>(19.580.324)</u>	<u>-</u>	<u>(19.580.324)</u>
Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	(51.302.236)	-	(51.302.236)
Kepentingan non-pengendali	<u>22.929.300</u>	<u>-</u>	<u>22.929.300</u>
J U M L A H	<u>(28.372.936)</u>	<u>-</u>	<u>(28.372.936)</u>
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	(44.858.148)	-	(44.858.148)
Kepentingan non-pengendali	<u>25.277.824</u>	<u>-</u>	<u>25.277.824</u>
J U M L A H	<u>(19.580.324)</u>	<u>-</u>	<u>(19.580.324)</u>

B. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Kantor Jasa Penilai Publik (“KJPP”) Jennywati, Kusnanto & Rekan (“JKR”) yang telah ditunjuk oleh Direksi Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat penawaran No. JK/190401-001 tanggal 1 April 2019 telah diminta untuk memberikan penilaian atas nilai pasar wajar atas 35,00% *participating interest* South Sumatera Block PSC dan 35,00% *participating interest* Rimau Block South Sumatera PSC serta memberikan pendapat kewajaran atas kewajaran Transaksi.

Laporan Penilaian 35,00% *Participating Interest* South Sumatera Block PSC

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian 35,00% *participating interest* South Sumatera Block PSC sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00062/2.0022-00/BS/02/0382/1/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 dengan ringkasan sebagai berikut:

a. Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah MEPI dan MDM.

b. Obyek Penilaian

Obyek Penilaian adalah nilai pasar wajar 35,00% *Participating Interest* South Sumatera Block PSC.

c. Tujuan dan Maksud Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar wajar dari Obyek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang USD dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Desember 2018.

Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar wajar dari Obyek Penilaian yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka pelaksanaan Transaksi serta untuk memenuhi Peraturan IX.E.1.

d. Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Obyek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas yang didasarkan pada proyeksi laporan keuangan South Sumatera Block yang disusun oleh manajemen Perseroan. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja South Sumatera Block pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KJPP JKR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja South Sumatera Block yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KJPP JKR lakukan terhadap target kinerja South Sumatera Block yang dinilai. KJPP JKR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis South Sumatera Block dan informasi manajemen South Sumatera Block terhadap proyeksi laporan keuangan South Sumatera Block tersebut. KJPP JKR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian South Sumatera Block dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KJPP JKR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban South Sumatera Block. KJPP JKR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KJPP JKR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP JKR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.

Dalam melaksanakan analisa, KJPP JKR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP JKR oleh Perseroan dan South Sumatera Block atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan dan KJPP JKR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP JKR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan South Sumatera Block bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP JKR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisa penilaian Obyek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP JKR secara material. KJPP JKR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KJPP JKR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KJPP JKR peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KJPP JKR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan merubah hasil dari penilaian KJPP JKR. Oleh karena itu, KJPP JKR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP JKR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisa tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisa transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Obyek Penilaian bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dan South Sumatera Block.

Pekerjaan KJPP JKR yang berkaitan dengan penilaian Obyek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KJPP JKR juga telah memperoleh informasi atas status hukum South Sumatera Block berdasarkan anggaran dasar South Sumatera Block.

e. Pendekatan Penilaian yang Digunakan

Penilaian Obyek Penilaian didasarkan pada analisa internal dan eksternal. Analisa internal akan berdasarkan pada data yang disediakan oleh manajemen, analisa historis atas laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif South Sumatera Block, pengkajian atas kondisi operasi dan manajemen serta sumber daya yang dimiliki South Sumatera Block. Prospek South Sumatera Block di masa yang akan datang kami evaluasi berdasarkan rencana usaha serta proyeksi laporan keuangan yang diberikan oleh manajemen yang telah kami kaji kewajaran dan konsistensinya. Analisa eksternal didasarkan pada kajian singkat terhadap faktor-faktor eksternal yang dipertimbangkan sebagai penggerak nilai (*value drivers*) termasuk juga kajian singkat atas prospek dari industri yang bersangkutan.

Dalam mengaplikasikan metode penilaian untuk menentukan indikasi nilai pasar suatu "*business interest*" perlu beracuan pada laporan keuangan (laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif) yang representatif, oleh karenanya diperlukan penyesuaian terhadap nilai buku laporan posisi keuangan dan normalisasi keuntungan laporan laba rugi komprehensif yang biasanya disusun oleh manajemen berdasarkan nilai historis. Betapapun nilai buku suatu perusahaan yang direfleksikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif adalah nilai perolehan dan tidak mencerminkan nilai ekonomis yang dapat sepenuhnya dijadikan acuan sebagai nilai pasar saat penilaian tersebut.

f. Metode Penilaian

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Obyek Penilaian adalah metode diskonto arus kas.

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh South Sumatera Block di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha South Sumatera Block. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi South Sumatera Block diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha South Sumatera Block. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi laporan keuangan dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang kami anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

g. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil analisa atas seluruh data dan informasi yang telah JKR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat JKR, nilai pasar wajar *participating interest* South Sumatera Block PSC pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar USD 33,46 juta.

Laporan Penilaian 35,00% *Participating Interest* Rimau Block South Sumatera PSC

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian 35,00% *participating interest* Rimau Block South Sumatera PSC sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00063/2.0022-00/BS/02/0382/1/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 dengan ringkasan sebagai berikut:

a. Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah MEPR dan BDM.

b. Obyek Penilaian

Obyek Penilaian adalah nilai pasar wajar 35,00% *Participating Interest* Rimau Block South Sumatera PSC.

c. Tujuan dan Maksud Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar wajar dari Obyek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang USD dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Desember 2018.

Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar wajar dari Obyek Penilaian yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka pelaksanaan Transaksi serta untuk memenuhi Peraturan IX.E.1.

d. Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Obyek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas yang didasarkan pada proyeksi laporan keuangan Rimau Block South Sumatera yang disusun oleh manajemen Perseroan. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja Rimau Block South Sumatera pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KJPP JKR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Rimau Block South Sumatera yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KJPP JKR lakukan terhadap target kinerja Rimau Block South Sumatera yang dinilai. KJPP JKR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis Rimau Block South Sumatera dan informasi manajemen Rimau Block South Sumatera terhadap proyeksi laporan keuangan Rimau Block South Sumatera tersebut. KJPP JKR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian Rimau Block South Sumatera dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KJPP JKR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Rimau Block South Sumatera. KJPP JKR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KJPP JKR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP JKR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.

Dalam melaksanakan analisa, KJPP JKR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP JKR oleh Perseroan dan Rimau Block South Sumatera atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan dan KJPP JKR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP JKR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan Rimau Block South Sumatera bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP JKR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisa penilaian Obyek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP JKR secara material. KJPP JKR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KJPP JKR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KJPP JKR peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KJPP JKR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan merubah hasil dari penilaian KJPP JKR. Oleh karena itu, KJPP JKR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP JKR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisa tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisa transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Obyek Penilaian bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dan Rimau Block South Sumatera.

Pekerjaan KJPP JKR yang berkaitan dengan penilaian Obyek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KJPP JKR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Rimau Block South Sumatera berdasarkan anggaran dasar Rimau Block South Sumatera.

e. Pendekatan Penilaian yang Digunakan

Penilaian Obyek Penilaian didasarkan pada analisa internal dan eksternal. Analisa internal akan berdasarkan pada data yang disediakan oleh manajemen, analisa historis atas laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif Rimau Block South Sumatera, pengkajian atas kondisi operasi dan manajemen serta sumber daya yang dimiliki Rimau Block South Sumatera. Prospek Rimau Block South Sumatera di masa yang akan datang kami evaluasi berdasarkan rencana usaha serta proyeksi laporan keuangan yang diberikan oleh manajemen yang telah kami kaji kewajaran dan konsistensinya. Analisa eksternal didasarkan pada kajian singkat terhadap faktor-faktor eksternal yang dipertimbangkan sebagai penggerak nilai (*value drivers*) termasuk juga kajian singkat atas prospek dari industri yang bersangkutan.

Dalam mengaplikasikan metode penilaian untuk menentukan indikasi nilai pasar suatu "*business interest*" perlu beracuan pada laporan keuangan (laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif) yang representatif, oleh karenanya diperlukan penyesuaian terhadap nilai buku laporan posisi keuangan dan normalisasi keuntungan laporan laba rugi komprehensif yang biasanya disusun oleh manajemen berdasarkan nilai historis. Betapapun nilai buku suatu perusahaan yang direfleksikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif adalah nilai perolehan dan tidak mencerminkan nilai ekonomis yang dapat sepenuhnya dijadikan acuan sebagai nilai pasar saat penilaian tersebut.

f. Metode Penilaian

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Obyek Penilaian adalah metode diskonto arus kas.

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Rimau Block South Sumatera di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha Rimau Block South Sumatera. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi Rimau Block South Sumatera diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha Rimau Block South Sumatera. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi laporan keuangan dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang kami anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

g. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil analisa atas seluruh data dan informasi yang telah JKR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat JKR, nilai pasar wajar *participating interest* Rimau Block South Sumatera PSC pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar USD 14,18 juta.

Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran KJPP JKR atas Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00067/2.0022-00/BS/02/0382/1/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 dengan ringkasan sebagai berikut:

a. Pihak-pihak yang terkait dengan Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah MEPI, MEPR, MDM dan BDM.

b. Obyek Transaksi Pendapat Kewajaran

Obyek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah sebagai berikut:

- Transaksi dimana MEPI telah melakukan pengalihan hak partisipasi sebesar 35,00% atas South Sumatera Block PSC kepada MDM dengan nilai transaksi USD 35,00 juta; dan
- Transaksi dimana MEPR telah melakukan pengalihan hak partisipasi sebesar 35,00% atas Rimau Block South Sumatera PSC kepada BDM dengan nilai transaksi USD 15,00 juta.

c. Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan IX.E.1.

d. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KJPP JKR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KJPP JKR bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi informasi lain yang diberikan kepada KJPP JKR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KJPP JKR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP JKR secara material. KJPP JKR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP JKR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KJPP JKR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KJPP JKR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KJPP JKR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KJPP JKR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KJPP JKR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP JKR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang KJPP JKR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. KJPP JKR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Transaksi bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KJPP JKR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan, MEPI dan MEPR berdasarkan anggaran dasar Perseroan, MEPI dan MEPR.

Pekerjaan KJPP JKR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP JKR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KJPP JKR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KJPP JKR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KJPP JKR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP JKR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KJPP JKR bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

e. Pendekatan dan Prosedur Penilaian Transaksi

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, JKR telah melakukan analisa melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- Analisa atas Transaksi;
- Analisa kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi; dan
- Analisa atas kewajaran Transaksi.

f. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan Pendapat Kewajaran ini, kami berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar**.

C. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK PERSEROAN

Pihak independen yang berperan dalam Transaksi dan telah ditunjuk oleh Perseroan adalah Jennywati, Kusnanto & rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang telah ditunjuk Perseroan untuk memberikan pendapat kewajaran terhadap Transaksi.

D. INFORMASI TAMBAHAN

Kepada para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih terperinci mengenai Keterbukaan Informasi ini, diharapkan dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari dan jam kerja Perseroan di:

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk
Corporate Secretary
Gedung The Energy Lantai 53 – 55 SCBD Lot 11 A
Jalan Jenderal Sudirman
Jakarta 12920 – Indonesia
Telepon : +62-21 29953000
Faksimili: +62-21 29953001
Email: corporate.secretary@medcoenergi.com
Website: www.medcoenergi.com